



**PENETAPAN**

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara :

**PEMOHON I**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bintuni, XXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [e-Mail](#), No. HP: 08xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Korano Jaya, XXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: [e-Mail](#) No. HP: 08xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah

Halaman. 6 dari 6 halaman Penetapan. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Mw, tanggal 21 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2024 di rumah Pemohon II di SP 2 Jalur 2, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Pai Hadisaputra, dengan mahar seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) bernama Imam Syafii dengan saksi nikah masing-masing bernama Ali Nartam dan Triyono, dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan dari awal sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan Para Pemohon masih di bawah umur;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari, guna mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan;

Halaman. 6 dari 6 halaman Penetapan. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2024 di rumah Pemohon II di SP 2 Jalur 2, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman. 6 dari 6 halaman Penetapan. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir lalu Hakim memberikan penjelasan terkait dengan permohonan para Pemohon dan atas penjelasan tersebut kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pengesahan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim tunggal;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada hari sidang para Pemohon telah datang dan selanjutnya diberi penjelasan oleh Hakim, kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh para Pemohon ingin mencabut permohonannya, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman. 6 dari 6 halaman Penetapan. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dikabulkan permohonan pencabutan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

**Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.**  
Panitera Pengganti

Halaman. 6 dari 6 halaman Penetapan. Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Mw



Missah Hamzah Suara, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).